BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa seorang masbuq yang ,menggantikan posisi imam salat berjamaah ketika sedang berlangsung dengan sebab berhadasnya seorang imam maka hukumnya diperbolehkan dengan tetap mengutamakan makmum yang *mudrik* dengan jalan istikhlaf. Namun, apabila seseorang yang masbuq dijadikan imam pada salat jama'ah yang baru maka hukumnya tidak sah. Adapun Mazhab Syafi'i, memiliki pendapat yang sama dengan Mazhab Hanafi pada gambaran situasi yang pertama, akan tetapi pada gambaran kasus kedua, Mazhab Syafi'i tetap menghukumi sah pengangkatan makmum yang masbuq dengan mengecualikan pada salat jum'at
2. Mazhab Hanafi beristinbath dengan melandaskan dalil yang erat kaitannya dengan status kepemimpinan yang akhirnya memandang makmum yang masbuq belumlah sempurna dalam menyelesaikan tanggung jawabnya, yakni menyempurnakan salatnya sehingga tidak bisa di bebani dengan status imam. Sedangkan Mazhab Syafi'i menggunakan qiyas terhadap hadis pergantian imam yang melandasi bolehnya ada pergantian imam.

B. Saran

Kepada para pembaca yang terhormat, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif terhadap penelitian ini. Semoga kajian mengenai hukum pengangkatan imam yang masbuk dalam salat berjamaah menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dapat memberikan manfaat bagi pengembangan wawasan keislaman, khususnya dalam memahami dinamika fiqih dalam konteks kepemimpinan salat.

Kepada masyarakat secara umum, penulis berharap penelitian ini dapat memperkaya wawasan keilmuan dan membantu dalam memahami perbedaan pandangan mazhab terkait status imam masbuk dalam salat berjamaah. Dengan pemahaman yang lebih luas, diharapkan masyarakat tidak bersikap fanatik terhadap satu pendapat tertentu, melainkan dapat menerima dan mengkaji dalil dari berbagai mazhab secara objektif.

Kepada para peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi referensi dan pijakan untuk eksplorasi lebih lanjut mengenai aspek kepemimpinan dalam salat berjamaah, khususnya dalam konteks imam pengganti. Perbedaan mazhab dalam menilai status imam masbuk membuka ruang bagi kajian lebih dalam mengenai implikasi hukum dalam berbagai situasi salat berjamaah lainnya, seperti pengangkatan imam darurat atau kepemimpinan salat dalam kondisi khusus. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dikembangkan lebih jauh dengan membandingkan pendapat dari lebih banyak mazhab serta mengaitkannya dengan realitas praktik ibadah di berbagai komunitas Muslim.